



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
SUKOHARJO**

Jalan Raya Sukoharjo-Wonosobo Km. 6 Kode Pos 56363 Telepon 0286-3303131
Surat Elektronik smkn1skhjwsb@gmail.com



Wonosobo, 25 Agustus 2025

Yth. Bapak/Ibu Orang
Tua/Wali Murid
di
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 000.1/1130/2025

TENTANG
KEWAJIBAN MENGGUNAKAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA BAGI
SISWA SMK NEGERI 1 SUKOHARJO

Demi menegakkan disiplin berlalu lintas dan memberikan perlindungan keselamatan bagi seluruh siswa, pihak sekolah merasa berkewajiban untuk mengingatkan Bapak/Ibu orang tua/wali murid mengenai **pentingnya penggunaan helm sesuai ketentuan pemerintah**. Hal ini juga sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (2)** yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm yang memenuhi **Standar Nasional Indonesia (SNI)**.

Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah menyampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. Kewajiban

1. Siswa dan penumpang (termasuk orang tua/wali) wajib mengenakan **helm SNI dengan benar** saat berkendara sepeda motor ke/dari sekolah.
2. Orang tua/wali diharapkan menjadi teladan dalam penggunaan helm.

B. Tujuan

1. Melindungi keselamatan siswa.
2. Menanamkan disiplin berlalu lintas.
3. Mengurangi risiko kecelakaan fatal.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu orang tua/wali dapat mendukung serta membiasakan putra-putrinya berperilaku tertib dan aman dalam berkendara.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Sekolah,

Drs. ROHMAT ISTIYADI

NIP. 19671029 199103 1 007